



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jln. Towua No. 85 Palu Telp/Fax (0451) 481540-483303 Kode Pos 94114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 601 / 17 / KPTS : DIS. B.MPR

TENTANG

TIM ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 8 ayat 1 mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi guna mewadahi informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembina jasa konstruksi;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SIPJAKI cakupan Provinsi Sulawesi Tengah yang aktif dengan data termutakhir dipandang perlu menetapkan Tim Administrator SIPJAKI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Tim Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **MENUNJUK TIM ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN SUSUNAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI**

KESATU : Tim Administrator sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pengelolaan data informasi jasa konstruksi provinsi melalui fasilitas memasukkan/menambah (*entry*) dan memutakhirkan (*updating*) data secara berkala ke dalam www.sipjaki.pu.go.id dan *website* yang dikelola Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Data dan informasi jasa konstruksi Provinsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari dana APBD provinsi, APBN, serta dari pendanaan lainnya;
 - b. Profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi;
 - c. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK);
 - d. Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli;
 - e. Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi;
 - f. Hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya;
 - g. Kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya;
 - h. Hasil pengawasan Ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi pengawasannya;